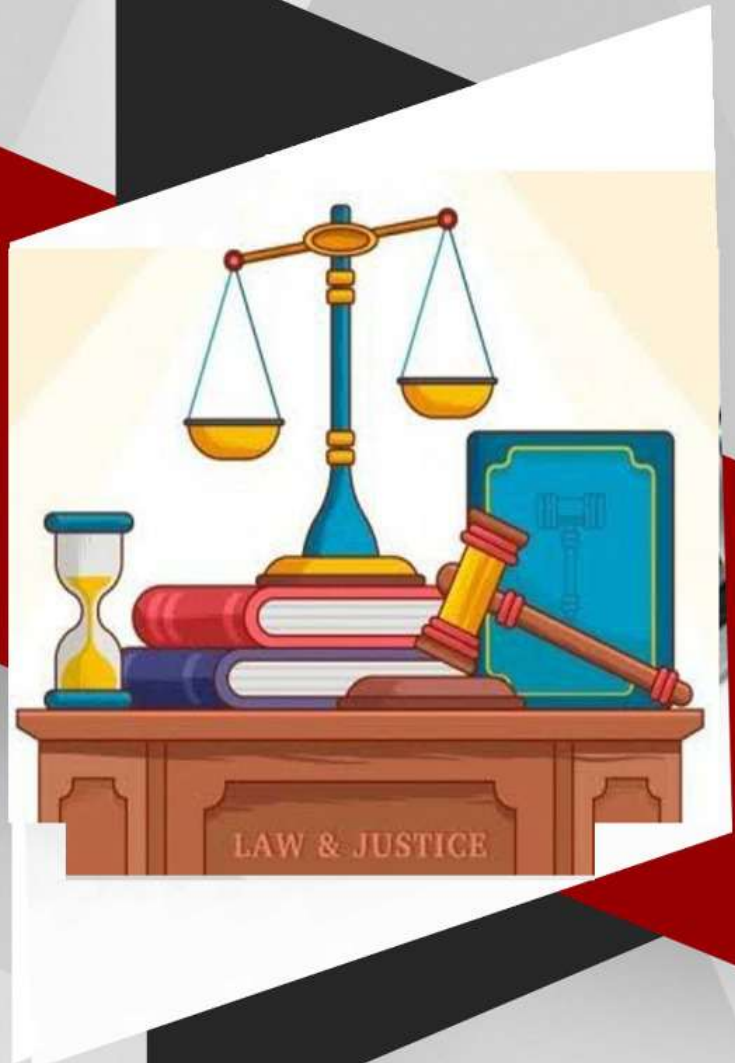


LAPORAN PENGELOLAAN **JDIH** BAWASLU KOTA PRABUMULIH



2024

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BAWASLU KOTA PRABUMULIH 2024

A. PENDAHULUAN

Produk hukum sebagai dasar sebuah perbandingan yang menjadi tolak ukur sebuah aturan Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Informasi produk hukum saat ini diharapkan dapat di simpan dan di akses secara mudah, maka dari itu kita akan membuat informasi hukum menjadi satu kesatuan, yang dibuat dalam JDIH Bawaslu. Dalam hal ini JDIH terhadap Bawaslu Kota Prabumulih menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi produk hukum sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna menegajawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi *“iederer wordht geacht de wet te kennen”*, yang artinya “setiap orang dianggap tahu akan hukum.

Tujuan pengelolaan JDIH berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2020 adalah menjamin terciptanya pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan mudah, mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen hukum dan informasi hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan bertanggungjawab Pendokumentasian produk hukum dilaksanakan oleh Bawaslu pada setiap

tingkatannya sebagai upaya meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis, berkualitas dan terintegrasi, hal ini selaras dengan misi bawaslu ketiga sebagaimana termaksud dalam lampiran Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam mewujudkan hal tersebut, Bawaslu Kota Prabumulih melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) mengkoordinasikan fungsi pendokumentasian produk hukum dan sosialisasi produk hukum, dijelaskan bahwa JDIH Bawaslu dimuat dalam <https://jdi.h.bawaslu.go.id>.

Maka dari itu pelaksanaan fungsi pendokumentasian hukum harus berdasar dengan pengelolaan JDIH, yang terdiri dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perbawaslu 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana disebut diatas dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu pada setiap tingkatannya pada website JDIH, pengelolaan JDIH pada Bawaslu Provinsi/Kota dilaksanakan berdasarkan pasal 8 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa anggota JDIH Bawaslu sebagaimana di Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan.

I. SDM dan Organisasi

Dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terpadu dan terintegrasi, Bawaslu Provinsi Riau sudah membentuk dan menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Prabumulih Nomor 003.1/HK.01.01/K.SS-17/01/2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2024 (Gambar1) beserta susunan pengelola JDIH (Gambar 2). Keberadaan tim pengelola di Bawaslu Kota Prabumulih merupakan pendelegasian tugas sebagai upaya percepatan dalam penatakelolaan JDIH Bawaslu Riau untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar

terciptanya sarana Pendidikan hukum kepemiluan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Gambar 1
Surat Keputusan dan susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Prabumulih



Gambar 2
Susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Prabumulih

Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Prabumulih
Nomor : 003.1/HK.01.01/K.55-17/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

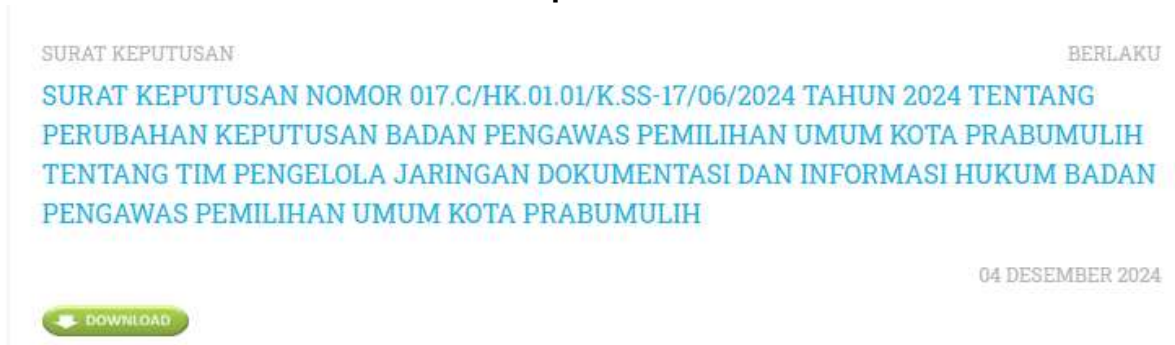
SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA PRABUMULIH			
NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Afan Sira Oktirisma	Ketua Bawaslu Kota Prabumulih	Pembina
2	Bery Andika	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Pembina
3	Lia Siska Indriani	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Ketua
4	Adi Satira	Koordinator Sekretariat	Anggota
5	Ahmad Apriyadi	Staf Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
6	Puspitasari Ningtyas	Staf Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
7	Yogi Permana	Staf Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua
Afan Sira Oktirisma

Keputusan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Prabumulih pada laman JDIH masing-masing (Gambar 3)

Gambar 3
Tautan Sudah Tampil di Front-End JDIH Bawaslu



Bawaslu Kota Prabumulih pada Tahun 2024 belum mengikuti pelatihan Pengelolaan JDIH Bawaslu.

II. Teknis Pengelolaan JDIH

1. Kesesuaian penginputan dokumen hukum dengan standar pengelolaan JDIH Bawaslu meliputi : Check Back end

Dalam hal kesesuaian penginputan dokumen hukum baik itu kesesuaian Backend dan Front end, Bawaslu Provinsi Riau memberikan sample Produk Hukum yang terpublikasi pada laman JDIH di Front end dan Back End, yaitu sebagai berikut :

- Surat Keputusan Nomor 017.C/HK.01.01/K.SS-17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Prabumulih (Tampilan Front End):

Gambar 4



Gambar 5
Tampilan Backend

Detail	
Jenis Peraturan	Surat Keputusan
Nomor Peraturan	017.1/HK.01.01/K.Ss-17/01/2024
Tahun Peraturan	2024
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih
Tanggal Diterbitkan	03 Jan 2024
Tanggal Diundangkan	
Sumber	Banawa Kota Prabumulih
Tempat Terbit	Prabumulih
Bidang Hukum	
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urutan Penawaran	
Penandatangan	Alan Nisa Oktavia
Penyerahan	
Status	Berlaku
File Dokumen	

2. Kesesuaian Dokumen Yang Diunggah Sesuai Dokumen Fisik

Dalam hal pemenuhan dokumen yang diunggah sebagaimana point 2 disini kami memberikan sample produk hukum yang kami unggah.

- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 003.1/Hk.01.01/K.Ss-17/01/2024 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Gambar 6

Detail	
Jenis Peraturan	Surat Keputusan
Nomor Peraturan	017.1/HK.01.01/K.Ss-17/01/2024
Tahun Peraturan	2024
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih
Tanggal Diterbitkan	03 Jan 2024
Tanggal Diundangkan	
Sumber	Banawa Kota Prabumulih
Tempat Terbit	Prabumulih
Bidang Hukum	
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urutan Penawaran	
Penandatangan	Alan Nisa Oktavia
Penyerahan	
Status	Berlaku
File Dokumen	

Gambar 7



3. Kesesuaian Tata Cara Pengunggahan, Perubahan, Penghapusan Dan Take Down, Dengan SOP JDIH Bawaslu

SOP yang digunakan Bawaslu Kota Prabumulih tetap mengacu pada SOP JDIH Bawaslu.

4. Terdapat Abstrak Disetiap Produk Hukum Yang Diunggah

Dalam hal pemenuhan abstrak disetiap produk hukm, dalam hal ini Bawaslu Kota Prabumulih belum mengunggah abstrak pada setiap produk hukum yang telah diunggah.

III. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan JDIH Bawaslu Bawaslu Kota Prabumulih perlu didukung sarana dan prasarana yang menunjang guna meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Bawaslu Kota Prabumulih, adapun terkait sarana dan prasarana diuraikan sebagai berikut:

1. Ruang Kerja Pengelola JDIH di Bawaslu Kota Prabumulih Belum Memiliki ruang khusus JDIH, Akan tetapi Bawaslu Kota Prabumulih mengoptimalisasi

pengelolaan JDIH bersamaan diruangan PPID dilengkapi dengan koleksi informasi seputar produk Hukum dan Memiliki alat kerja Laptop/PC, Printer dan Scanner yang memadai;

2. Pembaruan tentunya diperlukan jaringan internet yang memadai, adapun dalam pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Prabumulih didukung oleh jaringan internet yang memadai dengan wifi nirkabel dari MyRepublik.

Gambar 8

Kecepatan Internet Bawaslu Kota Prabumulih Dalam Proses Pengelolaan



IV. Penguatan Organisasi dan Kerjasama

Keberhasilan Pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Prabumulih dipengaruhi oleh faktor penguatan organisasi dan kerjasama. Untuk membangun kapasitas terhadap tugas dan fungsi pengelolaan JDIH dan sebagai tindak lanjut penguatan organisasi, Bawaslu Kota Prabumulih Kembali melaksanakan Koordinasi Internal melalui Rapat Kerja dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum pada Laman JDIH Bawaslu di Bawaslu Kota Prabumulih diruang Rapat Kantor Bawaslu Kota Prabumulih.

Gambar 9



V. Dokumentasi Hukum

Pengelolaan JDIH pada dasarnya melaksanakan fungsi pendokumentasian hukum, hasil dari pengelolaan tentunya dapat dilihat dari kualitas pendokumentasian hukum, Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Prabumulih telah melaksanakan pengelolaan JDIH pada aspek dokumentasi hukum diantaranya:

1. Koleksi Dokumen Hukum

Terdapat Koleksi Dokumen Hukum Bawaslu Kota Prabumulih berupa Putusan Pelanggaran Adm, dan SK (Gambar 10)

Gambar 10

1	Surat Keputusan	0174/HR.02.01/K.05-17/06/2024	2024	PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGARAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TIM PENGELOLA JDIH DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGARAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH	Bawaslu Kota Prabumulih	Download
2	Surat Keputusan	005.1/HR.01.01/K.05-17/02/2024	2024	KEPUTUSAN BADAN PENGARAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TIM PENGELOLA JDIH DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGARAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH	Bawaslu Kota Prabumulih	Download
3	Surat Keputusan	000/PM.00.02/K.05-17/06/2022	2022	TIM KRUSUTRO PENGARAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH DAN PENETAPAN PROPOSAL PESERTA PEMILIHAN 2024	Bawaslu Kota Prabumulih	Download
4	Surat Keputusan	000/PM.00.02/K.05-17/06/2022	2022	KEPUTUSAN RETUM BADAN	Bawaslu Kota Prabumulih	Download

2. Update Dokumen Hukum

Pelaksanaan update pada dokumen Hukum Bawaslu Kota Prabumulih telah dilakukan namun tidak maksimal dikarenakan tidak banyak dokumen hukum yang berubah dan terdapat pembaruan.

VI. Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu

Belum ada sosialisasi secara resmi mengenai JDIH bawaslu Kota Prabumulih baik itu melalui media sosial, media massa, dan Xbanner ataupun spanduk.

VII. Saran dan Masukan

1. Saran

Ada baiknya dilakukan pelatihan khusus dan mendalam kepada staf yang ditunjuk sebagai pengelola JDIH dalam pengelolaan JDIH. Dan sebaiknya staf pengelola JDIH adalah staf yang mengampuh dan paham dibidang hukum

2. Masukan

Didalam hal penunjang serta optimalisasi terkait Operator JDIH Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi perlu melakukan supervisi:

1. pengecekan terkait kelengkapan sarana dan pra sarana apa saja yang di butuhkan pengelolaan JDIH kabupaten/kota;
2. memberikan pelatihan khusus terkait pengembangan serta penguasaan terkait JDIH Untuk Operator JDIH Kabupaten/Kota;

B. PENUTUP

Demikian laporan pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Prabumulih disampaikan, kemudian berkaitan dengan hal-hal lain yang belum dapat dilaksanakan menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Prabumulih untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH



<https://prabumulih.bawaslu.go.id/>



Bawaslu Prabumulih



@bawaslukotaprabumulih

